

LAMPIRAN - 3 : KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 982 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PIMPINAN BLUD RSUD
KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 811
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD
KOTA TANJUNGPINANG


3. STANDAR PELAYANAN IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0701/YANMED/RSKS/GDE/VII/1991 Tentang Pedoman Pelayanan Gawat Darurat. 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 586/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 586/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD)

		<p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);</p> <p>14. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang</p> <p>15. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 731 Tahun 2009 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kota Tanjungpinang;</p> <p>16. Peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada). <p>Pasien BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat (bila ada), Kartu BPJS, Kartu Identitas & Surat Eligibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS). <p>Pasien Jasa Raharja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat, Kartu Identitas, Surat Perintah Rawat, Surat Laporan dari Kepolisian & Surat Jaminan dari Jasa Raharja. <p>Pasien Jamkesda :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat (bila ada), Kartu Jamkesda, Surat dari Dinkes, Rujukan Puskesmas, Identitas, Kartu Keluarga (fotocopy masing-masing rangkap 5). - Jika persyaratan belum ada, pasien/keluarga pasien harus meninggalkan uang/KTP untuk jaminan (pengurusan administrasi 3 x 24 jam).

3.

Prosedur



Keterangan :

1. Pasien datang di instalasi gawat darurat, sementara keluarga pasien/pengantar pasien mengurus pendaftaran di loket pendaftaran.
 - Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien :
- c. Pasien BPJS :
 - ✓ Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya.
- d. Pasien Umum:
 - ✓ Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi di kasir.
- e. Pasien Jamkesda dan Jasa Raharja :
 - ✓ Mengurus persyaratan penjaminan biaya perawatan.
2. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan:
3. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter

		<p>pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari RS, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk : 6. Pulang, 7. Rawat inap, 8. Rujuk Balik Ke Faskes Tk I (Khusus Pasien BPJS), atau 9. Rujuk ke RS yang lebih tinggi.
4.	Waktu Pelayanan	Setiap hari : 24 jam
5.	Biaya Pelayanan	<p>Pasien Umum : Sesuai Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kota Tanjungpinang</p> <p>BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
6.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perawatan Pasien - Pelayanan Pemeriksaan Penunjang - Pelayanan Obat - Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah - Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
7.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Email : rsudtpibludup@gmail.com - Telp/SMS/WA : 082284298997 - Kotak Saran - Petugas informasi dan pengaduan
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<p>Ketentuan Umum Fisik Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban masal/ bencana. - Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah Sakit. - Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada kualifikasi IGD level 1 dan 2. - Ambulanss/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan : untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulanss harus membuat ramp). - Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. - Memiliki area khusus parkir ambulanss yang bias menampung lebih dari 2 ambulanss (sesuai dengan

		<p>memudahkan control kegiatan oleh perawat kepala jaga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. - Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. - Apotik 24 jam tersedia dekat IGD. - Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat). <p>2. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Penerimaan <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu (Public Area) <ul style="list-style-type: none"> o Toilet b. Ruang Triase c. Ruang Penyimpanan Strecher d. Ruang Informasi dan Komunikasi 2. Ruang Tindakan <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Resusitasi b. Ruang Tindakan <ul style="list-style-type: none"> o Bedah o Non bedah/medical o Anak o Kebidanan 3. Ruang Observasi 4. Ruang Khusus/Isolasi <p>3. Fasilitas Prasarana Medis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Triase <ol style="list-style-type: none"> a. Brankar penerimaan pasien (rasio/cross sectional) 2. Ruang Tindakan <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Resusitasi <p>Peralatan Medis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasopharingeal tube (minimal 1) • Oropharingeal tube (minimal 1) • Laringoskope set anak (minimal 1) • Laringoskope set dewasa (minimal 1) • Nasotrakheal tube (minimal 1) • Orotracheal (minimal 1) • Suction (sesuai jumlah TT) • Tracheostomy set (minimal 1) • Bag valve mask (dewasa & anak) (minimal 1) • Kanul oksigen (sesuai jumlah TT) • Oksigen mask (D/A) (minimal 1) • Chest Tube (minimal 1) • Crico/trakheostomi (minimal 1) • ECG (minimal 1) • Nasopharingeal tube (minimal 1) • Vena section (minimal 1) • Gluko stick (minimal 1) • Stetoskop (minimal 1) • Thermometer (minimal 1)
--	--	--

Immobilization Set

- Neck collar (minimal 1 set)
- Scoop stretcher (minimal 1 set)
- Urine bag (minimal 1 set/ TT)
- NGT (minimal 1 set)
- Wound toilet set (minimal 1 set)

Obat-Obatan dan Alat Habis Pakai

- Cairan infus koloid
- Cairan infus kristaloid
- Cairan infus dextrose
- Adrenalin
- Sulpat atropine
- Kortikosteroid
- Lidokain
- Dextrose 50%
- Aminophilin
- Pethidin
- Morfin
- Anti convulsion
- Dopamine
- Dobutamin
- ATS, TT
- Trombolitik
- Amiodaron (inotropic)
- ADP : masker, sarung tangan
- Mannitol
- Furosemide
- APD : sarung tangan
- Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus diresepkan

c. Ruang Tindakan Medik

Peralatan Medik

- Kumbah lambung set (minimal 1)
- EKG (minimal 1)
- Kursi pemeriksaan (minimal 1)
- Irigator pemeriksaan (minimal 1)
- Nebulizer (minimal 1)
- Suction (minimal 1)
- Oksigen medis (minimal 1)
- NGT (minimal 1)
- Syringe pump (minimal 2)
- Infusion pump (minimal 2)
- Jarum spinal (minimal 1)
- Lampu kepala (minimal 1)
- Bronchoscopy (minimal 1)
- Ophthalmoscop (minimal 1)
- Otoscope set (minimal 1)
- Slit lamp (minimal 1)
- Tiang infus (minimal 1)
- Tempat tidur (minimal 1)
- Film viewer (minimal 1)

		<ul style="list-style-type: none"> • Cairan infus koloid • Cairan infus Kristaloid • Cairan infus dextrose • Adrenalin • Sulpat atropine • Kortikosteroid • Lidokain • Dextrose 50% • Aminophilin/β2 blokker • Pethidin • Morfin • Anti convulsion • Dopamine • Debutamin • ATS • Trombolitik • Amiodaron (inotropic) • APD : masker • Mannitol • Furosmide • APD : sarung tangan • Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bedah tanpa harus diresepkan. <p>d. Ruang Tindakan Bayi & Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peralatan Medis • Incubator (minimal 1) • Tiang infus (minimal 1) • Tempat tidur (minimal 1) • Suction (minimal 1) • Oksigen (minimal 1) • Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai • Stesolid • Mikro drips set • Intra osseus set • Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah <p>d. Ruang Tindakan Kebidanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peralatan Medis • Kuret set (minimal 1/bergabung) • Partus set (minimal 1/bergabung) • Suction bayi (minimal 1/bergabung) • Meja ginekologi (minimal 1/bergabung) • Meja partus (minimal 1/bergabung) • Resusitasi set (minimal 1/bergabung) • Doppler (minimal 1/bergabung) • Suction bayi baru lahir (minimal 1/bergabung) • Lennec (minimal 1/bergabung) • Tiang infus (minimal 1/bergabung) • Tempat tidur (minimal 1/bergabung) • Film viewer (minimal 1/bergabung) • Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai • Uterotonika
--	--	---

9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Instalasi - Koordinator Pelayanan Medis - Koordinator Pelayanan Keperawatan - Koordinator Sarana dan Prasarana - Koordinator Penunjang Medis dan Non Medis - Koordinator Ponex - Dokter - Perawat Pelaksana - Transporter/Pekarya/ Administrasi
10.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan oleh SPI
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Instalasi Gawat Darurat - Kepala Ruangan - Dokter umum - Perawat Pelaksana - Koordinator Ponex - Pekarya
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya SPM - Adanya SPO - Sarana prasarana pendukung - Kepastian persyaratan - Kepastian biaya - SDM Yang Kompeten Di Bidangnya - Akreditasi Tahun 2017 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus “Tingkat Madya (Bintang Tiga)” dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2020.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator : - Kemampuan menangani life saving pada anak dan dewasa - Jam buka pelayanan gawat darurat - Pemberi pelayanan gawat darurat bersertifikat dan masih berlaku (BLS/BT&CLS/ALS/PPGD - Ketersediaan tim penanggulangan bencana - Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang - Kepuasan Pelanggan - Kematian Pasien < 24 jam - Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka

